

Analisis Akuntabilitas, Transparansi dan *Value For Money* Dalam Prinsip *Good Governance* untuk Alokasi Dana Desa Candi Kecamatan Candi

Oleh:

Aninda Syahriani Ramdahania¹

Sarwenda Biduri²

Akuntansi

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo


Mei, 2023

Pendahuluan

Alokasi Dana Desa atau disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) kemudian di salurkan ke Rekening Kas Desa (RKD). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa bahwa keuangan desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat diukur dengan uang. Desa memiliki hak dan tanggung jawab, keuangan desa harus transparan, dikelola berdasarkan prinsip partisipatif, dan dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Sidoarjo diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terdiri dari Pengelolaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan. kemudian Kecamatan Candi merupakan salah satu dari 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Candi didasarkan pada kenyataan bahwa desa membutuhkan dana yang semakin berimbang dan tata kelola pemerintahan yang baik untuk memainkan peran yang lebih nyata dalam pembangunan daerah. Dalam pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa dengan prinsip Good Governance merupakan keinginan dari masyarakat untuk aparat desa. Dimana semua penggunaan anggarannya wajib dipertanggungjawabkan dan masyarakat mengetahuinya. Penerapan prinsip good governance merupakan salah satu bentuk pelaksanaan di desa yang menerapkan prinsip tanggung jawab, transparansi dan value for money.

Rancangan Penelitian



Metode Penelitian

Jenis Penelitian	Menggunakan penelitian kualitatif
Lokasi Penelitian	Kantor Balai Desa Candi
Informan Penelitian	Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara, Kaur Umum, dan BPD
Jenis Data	Penelitian ini menggunakan jenis data Primer dan Sekunder
Teknik Pengumpulan Data	Pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi
Teknik Keabsahan Data	Menggunakan Triangulasi sumber, Triangulasi Teknik, Triangulasi Waktu

Pembahasan

A. Pengelolaan Akuntabilitas Anggaran Alokasi Dana Desa Candi

- Terkait dengan pelaporan ADD bahwa Desa Candi sudah tepat waktu dan telah melakukan pertanggungjawaban ADD sesuai dengan peraturan yang berlaku. Laporan tersebut dibuat setiap semester atau triwulan dan tahun kemudian akan dilaporkan ke kecamatan, Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), dan Inspektorat Kabupaten Sidoarjo dalam bentuk SPJ (Surat Pertanggung Jawaban). Jika ada sisa anggaran maka di-SILPA-kan di RKD (Rekening Kas Desa). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ADD selalu menggunakan RKD (Rekening Desa) Setelah itu, setiap penerimaan dan pengeluaran dana yang dilakukan oleh desa selalu diinput dalam aplikasi SISKEUDES sesuai peraturan yang berlaku sehingga pihak pemerintah kabupaten juga mengetahui.

B. Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Alokasi Dana Desa

- Terdapat Tim pelaksana kegiatan Desa (TPKD) untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa dan kepala desa sebagai penanggung jawabnya. Wujud nyata dari tim pelaksana kegiatan desa dengan transparansi yaitu dengan adanya spanduk yang diletakkan di depan kantor balai Desa Candi supaya masyarakat lebih mudah mengetahui informasi keuangan desa meskipun tidak terperinci dimana seharusnya sesuai dengan aturan Permendagri nomor 20 tahun 2018. Dengan prinsip *Good Governance* pengelolaan keuangan wajib di terapkan dalam sektor pemerintahan desa. Supaya pemerintah dapat menyelenggarakan kebijakan dan masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah.

Pembahasan

C. Pengukuran Value For Money pada Alokasi Dana Desa

- Prinsip *Value For Money* dengan cara mengukur 3 indikator yang meliputi ekonomis, efisien dan efektivitas. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *Value For Money*, yaitu: ekonomis (hemat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi (berdaya guna) penggunaan sumber daya dalam artian penggunaan diminimalkan, serta efektivitas (berhasil guna) tercapainya tujuan dan sasaran.

1. Ekonomis

- Hasil perhitungan tingkat ekonomis ADD desa Candi adalah 98%, maka desa Candi dapat dikategorikan ekonomis. Hal ini karena realisasi belanja lebih kecil nilainya dari pada anggaran belanja. Masyarakat selalu berpartisipasi dalam pengelolaan anggaran ADD yang dilakukan oleh Desa Candi dalam pelaksanaan kegiatan pola swakelola dengan menggunakan tenaga kerja warga sekitar dan bahan baku yang dikelola oleh masyarakat setempat. Dengan cara ini dapat menghemat dan meminimalkan anggaran desa dan menghasilkan pendapatan bagi penduduk setempat.

2. Efisiensi

- Hasil dari perhitungan tingkat efisien ADD pada Desa Candi yaitu sebesar 105% maka dari itu Desa Candi dapat di kategorikan tidak efisien. Disini efisiensi penggunaan anggaran ADD masih belum optimal. Jika realisasi biaya lebih besar dari realisasi pendapatan. Dengan demikian, penyerapan dana ADD terjadi silpa/defisit sebesar Rp18.334.500. Dengan menggunakan sistem perputaran anggaran belanja, desa bisa tetap terus menjalankan program-program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Pembahasan

3. Efektivitas

- Dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi ADD di desa Candi adalah 101%, maka desa Candi dikatakan tidak efektif. Terkait perolehan anggaran ADD lebih besar dari pada realisasi anggaran. Seharusnya jika efektif maka antara perolehan anggaran dan realisasi nya harus balance. Karna dengan itu program program apa saja yang kita butuhkan berarti sudah sesuai dengan anggaran yang kita ajukan ke pihak PPKD selaku pengelola anggaran keuangan daerah.

Kesimpulan

- Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan di Desa Candi terkait prinsip *Good Governance* dapat disimpulkan bahwa dilihat dari akuntabilitas maka sudah baik. Untuk pelaporannya sudah sesuai Perbup No 1 tahun 2020 Kabupaten Sidoarjo, laporan tersebut dibuat setiap semester atau triwulan dan tahun kemudian akan dilaporkan ke kecamatan, Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), Dinas Inspektorat Kabupaten Sidoarjo dalam bentuk SPJ (Surat Pertanggung Jawaban). Jika ada sisa anggaran maka di-SILPA-kan di RKD (Rekening Kas Desa). Terkait dengan segala penginputan transaksi pada SISKEUDES sudah tepat waktu meski terjadi beberapa kendala dengan POKMAS (Kelompok Masyarakat) yang menunda terkait pelaporan program kegiatan yang sudah dianggarkan desa namun para aparatur desa candi selalu mengusahakan supaya bendahara untuk tidak terlambat dalam penginputan di SISKEUDES.
- Desa Candi dalam penerapan transparansi sudah menggunakan spanduk untuk pelaporan penerimaan anggaran dan realisasi anggaran setiap tahunnya akan tetapi Desa Candi belum melakukan yang sesuai aturan Permendagri nomor 20 tahun 2018. Di mana yang seharusnya prinsip transparansi harus secara terperinci terkait belanja yang bersumber dari ADD, kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana, dan alamat pengaduan kepada masyarakat melalui media informasi atau teknologi lainnya. Sehingga dengan tidak terperinci terkait transparansi dapat menimbulkan pikiran negatif bagi masyarakat terkait penyelewengan anggaran.
- Tingkat penerapan *Value for money* pada Desa Candi dengan menggunakan 3 pengukuran metode ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Dalam ekonomis sudah sangat baik penerapannya mencapai 98% karena realisasi belanja lebih kecil dibandingkan anggaran belanja jadi penggunaan anggarannya sudah bagus. Untuk tingkat keefisiensinya desa candi mencapai 105% sangat tinggi sehingga masih perlu diperbaiki lagi karna mengalami surplus di mana realisasi belanjanya lebih tinggi dibandingkan realisasi pendapatannya. Dan untuk keefektivitasannya sudah cukup baik mencapai 101% juga karena sudah mencapai target dan tepat sasaran, namun untuk anggaran dan realisasinya tidak *balance* atau belum sesuai antara belanja dengan pendapatan.

Referensi

- 1) A. Telaumbanua and N. Ziliwu, “Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat,” *J. Akuntansi, Manaj. dan Ekon.*, vol. 1, no. 1, pp. 108–123, 2022.
- 2) V. Anggraini, “Analisis akuntabilitas, transparansi dan *value for money* dalam prinsip good governance untuk alokasi dana desa di Desa Banjarsari Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang,” 2020.
- 3) Dessy Purnamasari. Studi, P., Akuntansi, S. I., Ekonomi, F., & Jember, U. (2020). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.
- 4) G. T. Wuwungan, J. Tinangon, and S. Rondonuwu, “Penerapan Metode Value for Money Sebagai Tolok Ukur Penilaian Kinerja Keuangan Pada Organisasi Sektor Publik Di Dinas Kesehatan Kota Manado,” *Going Concern J. Ris. Akunt.*, vol. 14, no. 4, pp. 354–361, 2019.
- 5) Sayuti, S., Majid, J., & Juardi, M. S. S. (2018). Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money dalam PengelolaaKantor BAPPEDA Sulawesi Selatan). *ATESTASI : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 16–28. <https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.39>
- 6) A. Siti, S. Hutami, S. Pemerintah, and K. Wajo, “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo,” *J. Ilmu Pemerintah.*, vol. 10, no. 1, pp. 10–19, 2019.
- 7) Hanafi, Y. S., & Tunggadewi, U. T. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. 153–160, 2019.

Thank You

